



**PUTUSAN**

**Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN**  
Tempat lahir : Tanjung Pura.  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Oktober 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : MAN (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 22 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-318/KPR/06/2016, tanggal 04 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,82 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk BPOM.
    2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram. Untuk Pengadilan.
    3. Pembungkus dengan berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram. Untuk Pengadilan;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning.
  - 1 (satu) unit HandPhone Merk Mita beserta sim card 0823-9158-4791.
  - 5 (lima) buah mancis.
  - 1 (satu) buah kaca pyrex.
  - 1 (satu) pack plastic bening.
  - 1 (satu) buah jarum.
  - 5 (lima) buah pipet. •'dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-318/KPR/06/2016, tanggal .. Juni 2016 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN** pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi AULIA PRIMA dan saksi HENDRI SIANTURI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, pada saat pengeledahan pada kamar terdakwa berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 2 (dua) buah paket sedang di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek mito, 5 (lima) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah yang di simpan diatas lemari di dalam kamar terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. OSOK pada hari senin Tanggal 25 April 2016 sekira jam 19.00 WIB di air tiris dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2016 Tanggal 27 April 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,82 (satu koma delapan puluh dua ) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,88 Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,79 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.04.16.857 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN** pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika*

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi AULIA PRIMA dan saksi HENDRI SIANTURI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, pada saat pengeledahan pada kamar terdakwa berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 2 (dua) buah paket sedang di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek mito, 5 (lima) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah yang di simpan diatas lemari di dalam kamar terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2016 Tanggal 27 April 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,82 (satu koma delapan puluh dua ) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,88 Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,79 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.04.16.857 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN** pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi AULIA PRIMA dan saksi HENDRI SIANTURI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, pada saat pengeledahan pada kamar terdakwa berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 2 (dua) buah paket sedang di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek mito, 5 (lima) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah yang di simpan diatas lemari di dalam kamar terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2016 Tanggal 27 April 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,82 (satu koma delapan puluh dua ) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,88 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,79 Gram. Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.04.16.857 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/14/II/2016/LAB Tanggal April 2016 An. ARMANSYAH Als ARMAN, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **AULIA PRIMA Als AULIA Bin AS'AR AWAL**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Pramuka Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Pramuka Kel. Langgini.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone merk Mito 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) pack plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastic.
- Bahwa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr.Osok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Pramuka Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Pramuka Kel. Langgini. Dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya. Selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan di tempat tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk Mita, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) pack plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastic. Terhadap 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Pol res Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.  
Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



2. Saksi **HENDRIK SIANTURI,S.H Als HENDRIK**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Pramuka Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Pramuka Kel. Langgini.
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone merk Mito 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) pack plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastic.
  - Bahwa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
  - Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr.Osok;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Pramuka Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Pramuka Kel. Langgini. Dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya. Selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan di tempat tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk Mita, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) pack plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastic. Terhadap 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditemukan di atas lemar di dalam kamar rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Pol res Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Pramuka Kel.Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi berhasil ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk Mito, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) pack plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastic.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. OSOK di Air Tiris.
- Bahwa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa beli dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Seni- tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kata Kab. Kampar, Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit HandPhone merk Mita, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) pack plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastic. terhadap 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. OSOK. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa menggunakan sendiri.
- Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun terakhir.
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa seorang diri.
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merakit botol menjadi bong dan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kaca pirex yang sudah berisi shabu-shabu dipasang / terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air, lalu dibakar dengan menggunakan api mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok.
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasa percaya diri dan menjadi rajin dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,82 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram. Untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 1 (satu) buah dompet warna kuning.
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Mita beserta sim card 0823-9158-4791.
- 5 (lima) buah mancis.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) pack plastic bening.
- 1 (satu) buah jarum.
- 5 (lima) buah pipet;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan berdasarkan hasil pemeriksaan urine No. Pol : R/14/II/2016/LAB Tanggal April 2016

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ARMANSYAH Als ARMAN, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Aulia Prima dan saksi Hendri Sianturi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, pada saat pengeledahan pada kamar terdakwa berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 2 (dua) buah paket sedang di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek mito, 5 (lima) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah yang di simpan diatas lemari di dalam kamar terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2016 Tanggal 27 April 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,82 (satu koma delapan puluh dua ) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk BPOM.

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,88 Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,79 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.04.16.857 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/14/II/2016/LAB Tanggal April 2016 An. ARMANSYAH Als ARMAN, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua,** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Atau :**

**Ketiga,** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan



Ketiga terlebih dahulu, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 20.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



jenis shabu-shabu kemudian saksi Aulia Prima dan saksi Hendri Sianturi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, pada saat penggeledahan pada kamar terdakwa berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 2 (dua) buah paket sedang di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek mito, 5 (lima) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah yang di simpan diatas lemari di dalam kamar terdakwa, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2016 Tanggal 27 April 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,82 (satu koma delapan puluh dua ) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,88 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,79 Gram. Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.04.16.857 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/14/II/2016/LAB Tanggal April 2016 An. ARMANSYAH Als ARMAN, yang di

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Ketiga telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Ketiga Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN Bin SYAHFUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,82 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk BPOM.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapah puluh delapan) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram. Untuk Pengadilan;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning.
  - 1 (satu) unit HandPhone Merk Mita beserta sim card 0823-9158-4791.
  - 5 (lima) buah mancis.
  - 1 (satu) buah kaca pyrex.
  - 1 (satu) pack plastic bening.
  - 1 (satu) buah jarum.
  - 5 (lima) buah pipet;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **15 AGUSTUS 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 AGUSTUS 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H**

PANITERA PENGGANTI

**MANSYUR,S.H**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

